

Orang Sakai

Asia Pulp and Paper dan masyarakat adat Sumatra: menuju remediasi?



Balai Adat di Bathin Sobanga

Ditulis oleh Marcus Colchester, Patrick Anderson, Harry Oktavian, Rudiansyah dan Hasri Dinata

Orang Sakai

Asia Pulp and Paper dan masyarakat adat Sumatra: menuju remediasi?

Marcus Colchester,¹ Patrick Anderson,² Harry Oktavian,³ Rudiansyah⁴ dan Hasri Dinata,⁵ 2023, *Orang Sakai. Asia Pulp and Paper dan masyarakat adat Sumatra: menuju remediasi?*, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh.

Ucapan terima kasih:

Tim berterima kasih kepada warga Sakai di Siak karena telah mengundang kami untuk melaksanakan penelitian ini dan menerima kami di rumah mereka, dan secara bebas dan terusterang berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka serta memberikan komentar terhadap draf laporan. Ucapan terima kasih juga ditujukan pada tim dari APP yang telah menanggapi draf laporan ini. Kami telah berupaya menyertakan komentar-komentar mereka secara adil. Penelitian ini didanai oleh hibah kepada Forest Peoples Program dari Good Energies Foundation dan Aurora Foundation. Tak satu pun dari pihak-pihak yang disebutkan di atas bertanggung jawab atas temuan-temuan dari tinjauan independen ini, yang ditawarkan sebagai kontribusi terhadap peningkatan hubungan antara APP, dan anggota grup Sinar Mas lainnya, serta masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar perkebunan pulp dan kertas mereka, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian klaim lahan, identifikasi hak adat atas tanah, dan untuk mendorong penerapan kebijakan FSC yang baru dan terus berkembang mengenai konversi hutan, asosiasi, dan remediasi. Segala kesalahan pada fakta dan penafsiran adalah tanggung jawab para penulis.



Jalan masuk ke desa Mandi Angin

Ringkasan Eksekutif

Asia Pulp Paper dan Forest Stewardship Council

Kebijakan APP mengenai hak asasi manusia, remediasi, dan masyarakat adat

Metodologi Penelitian Lapangan

Temuan

Ringkasan kerangka hukum Indonesia yang berkaitan dengan Orang Sakai

Kesimpulan

Rekomendasi

Ringkasan Eksekutif

Asia Pulp and Paper (APP), yang merupakan anggota Grup Sinar Mas, adalah salah satu perusahaan pulp dan kertas terbesar di dunia yang beroperasi di tiga benua. Di Indonesia, perusahaan ini menjalankan pabrik kertas raksasa Indah Kiat di Kabupaten Siak, Riau, Sumatra, yang dipasok dari perkebunan Akasia dan *eucalyptus* di tiga provinsi di Sumatra dan pabrik-pabrik lainnya di Kalimantan. Perusahaan ini telah lama mempunyai reputasi buruk karena perampasan lahan, pelanggaran hak asasi manusia, penggundulan hutan, drainase gambut, dan penebangan Nilai Konservasi Tinggi. Sejak dikeluarkan (disosiasi) dari Forest Stewardship Council (FSC) pada tahun 2007, APP terus-menerus melakukan upaya untuk memulihkan reputasinya dan berkomitmen untuk menghentikan praktik-praktik destruktif. Kebijakan baru FSC memungkinkan perusahaan-perusahaan yang telah dikeluarkan dari FSC dan yang telah menebangi hutan atau melanggar hak antara tahun 1994 dan 2020, untuk bergabung kembali dengan sistem FSC selama mereka melakukan remediasi atas kerusakan hutan dan kerugian sosial yang terkait dengan konversi hutan. Sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional, FSC mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dan hak adat masyarakat adat dan komunitas lokal yang mempunyai hak adat.

Orang Sakai adalah salah satu dari beberapa masyarakat adat yang berada di wilayah operasi APP di Riau. Laporan ini mengkaji situasi salah satu masyarakat-masyarakat ini dan merupakan hasil dari undangan juru bicara Sakai untuk mengunjungi wilayah mereka guna memverifikasi status mereka sebagai masyarakat adat dan menjelaskan bagaimana mereka dapat memperkuat klaim lahan mereka dalam konteks komitmen APP baru-baru ini untuk berasosiasi kembali dengan FSC. Tinjauan ini menemukan bahwa kebijakan-kebijakan APP secara umum sejalan dengan standar-standar FSC namun tidak jelas atau ambigu mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut akan menghormati hak-hak adat atas tanah dan hutan yang telah diabaikan oleh Pemerintah.

Orang Sakai adalah masyarakat hutan yang tersebar luas di ekosistem hutan yang luas di wilayah yang sekarang disebut Provinsi Riau, di mana mereka melakukan perladangan berpindah, mencari makan, menangkap ikan, dan memperdagangkan hasil hutan. Mereka telah menghuni wilayah tersebut sejak masa sebelum penjajahan dan memiliki hubungan erat dengan wilayah-wilayah spesifik dan tertentu yang diawasi oleh para pemimpin adat (disebut Bathin) yang masih diakui dan dihormati oleh masyarakatnya. Mereka mempertahankan sistem kepercayaan tradisional mereka hingga tahun 1970-an dan hingga saat ini masih memelihara sebagian besar hukum adat mereka.

Serangkaian intervensi di tanah mereka telah membawa perubahan sosial yang cepat termasuk akibat ekstraksi minyak bumi secara ekstensif sejak tahun 1920-an dan kemudian penebangan kayu, pemukiman kembali secara paksa, pemukiman transmigran, perkebunan kelapa sawit dan pemukiman spontan oleh para pendatang. Sejak tahun 1990-an, perkebunan kayu pulp APP telah merampas sebagian besar dari sisa hutan dan lahan mereka. Karena Pemerintah menggolongkan kawasan ini sebagai Kawasan Hutan Negara dan pada saat itu tidak mengakui hak-hak Orang Sakai, perkebunan-perkebunan APP tersebut didirikan tanpa persetujuan Orang Sakai, sehingga berdampak serius terhadap



Perkebunan PT Arara Abadi di atas wilayah adat Orang Sakai

penghidupan mereka dan menyebabkan beberapa desa yang berada di dalam perkebunan meninggalkan kawasan tempat tinggal mereka. Sengketa pertanahan tidak dapat dihindari dan dalam beberapa kasus diredam oleh aparat keamanan negara.

Sejak jatuhnya rezim Soeharto, kebijakan Pemerintah mulai berubah. Pemerintah provinsi telah mengakui sebagian Orang Sakai sebagai desa adat, wilayahnya telah dipetakan dan sebagian dari wilayah-wilayah tersebut resmi ditetapkan sebagai hutan adat. Namun, belum ada tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk mengakui seluruh Orang Sakai sebagai desa adat dan wilayah mereka belum dilindungi. Komitmen APP yang telah diperbarui untuk mematuhi kebijakan FSC dan bergabung kembali dengan FSC disambut baik oleh warga Sakai yang kami wawancarai. Sekarang APP perlu mengembangkan prosedur, lewat konsultasi dengan masyarakat Sakai dan komunitas lain yang mempunyai hak adat, mengenai bagaimana APP akan menghormati hak adat dan bekerja bersama masyarakat untuk menegaskan cakupan hak-hak ini dan kemudian melakukan remediasi atas kerugian yang ditimbulkan.

Asia Pulp and Paper dan Forest Stewardship Council

Asia Pulp and Paper (APP) adalah salah satu perusahaan pulp dan kertas terbesar di Asia – dan di dunia. Perusahaan ini merupakan bagian dari konsorsium Grup Sinar Mas yang mencakup perusahaan pulp dan kertas, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, perbankan, *real estate*, perusahaan *e-tech* dan ritel, dan masih banyak lagi. Menurut laporan-laporan NGO, APP menguasai 2,6 juta hektar lahan kehutanan di Indonesia, beroperasi melalui 31 anak perusahaan di provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.⁶ Operasinya telah lama menuai kritik dari NGO atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan.⁷

Meskipun APP adalah pemain global dalam rantai pasok pulp dan kertas dan melihat perlunya penerimaan pasar terhadap produk-produknya, APP tidak dapat mengajukan permohonan sertifikasi FSC pada tahun-tahun awal operasi perusahaan ini karena standar FSC melarang sertifikasi untuk operasi apa pun yang telah mengkonversi hutan setelah tahun 1994, yang merupakan saat FSC mulai beroperasi. Namun, penerapan standar 'kayu terkontrol' (*controlled wood*) pada tahun 2006 membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk memasarkan produk kayu yang tidak terkait dengan konversi hutan mana pun yang tengah berlangsung atau merusak nilai konservasi tinggi.⁸ Oleh karena itu, APP mulai mengajukan permohonan untuk sertifikat 'kayu terkontrol' untuk beberapa produknya segera setelah standar tersebut diterapkan.

Pada tahun 2007, FSC memutuskan untuk memutuskan hubungan (disosiasi) dengan APP berdasarkan informasi penting yang tersedia untuk umum bahwa perusahaan tersebut masih terlibat dalam kegiatan kehutanan yang merusak.⁹ Kemudian pada tahun 2012, APP kembali mendekati FSC dengan mengklaim bahwa mereka telah mengubah cara kerja mereka dan berupaya untuk berasosiasi kembali dengan FSC. Pada tahun 2013, APP mengadopsi Kebijakan Konservasi Hutan yang baru yang mencakup kepatuhan terhadap Nilai Konservasi Tinggi. Kebijakan ini disambut dengan penuh kewaspadaan oleh para NGO, dan FSC setuju untuk mempertimbangkan pemulihan hubungan kembali (re-asosiasi) dengan APP jika terdapat bukti bahwa kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, FSC dan APP sepakat bahwa APP harus menugaskan sebuah evaluasi independen terhadap kinerjanya untuk melihat apakah kebijakan tersebut telah diterapkan secara memadai.

Studi tersebut, yang dilakukan oleh Rainforest Alliance dan dibagikan tahun 2015, menunjukkan adanya kemajuan besar dan membuat FSC menginisiasi sebuah proses multipihak untuk mengembangkan sebuah 'peta jalan' langkah-langkah yang harus diambil APP untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkannya, yang kemudian bisa mengizinkan perusahaan untuk kembali memasuki pasar Kayu Terkontrol. Greenpeace setuju untuk bekerja sama dengan APP untuk memastikan penerapan yang efektif dari janji 'tanpa deforestasi' APP, dan perhatian serupa juga dicurahkan sebuah konsorsium NGO internasional dan Indonesia, termasuk Rainforest Action Network, Scale Up, dan Forest Peoples Programme, terhadap dampak sosial dari operasi APP yang telah mengambil alih tanah masyarakat adat dan komunitas lokal tanpa konsultasi terlebih dahulu, apalagi persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan masyarakat-masyarakat ini.¹⁰

Menurut NGO-NGO tersebut, bahkan prosedur-prosedur paling utama dari penyelesaian konflik tersebut pun mempunyai kelemahan yang serius.¹¹ NGO lokal seperti Scale Up, yang telah berkolaborasi dengan staf APP dalam upaya-upaya penyelesaian konflik mereka, melaporkan bahwa APP tidak beroperasi dengan itikad baik dan terus menekan tokoh-tokoh masyarakat untuk menerima tawaran kompensasi tanpa komunikasi terbuka dengan komunitas-komunitas mereka yang lebih luas.¹²

Studi peninjauan yang dilakukan untuk keperluan pengembangan peta jalan di atas memperkirakan bahwa beberapa ratus komunitas terkena dampak operasi APP termasuk masyarakat adat, komunitas lokal yang juga memiliki hak adat, para pemukim lama di kawasan hutan, dan pendatang yang dibawa oleh perusahaan penebangan dan perkebunan. Dalam merundingkan peta jalan yang memadai yang akan membawa APP kembali mematuhi Kebijakan Asosiasi FSC, upaya besar telah dilakukan oleh semua pihak untuk memastikan peta jalan yang disepakati mewajibkan identifikasi 'hak tradisional dan hak asasi manusia', bahasa yang digunakan oleh FSC dalam Kebijakan Asosiasinya, dan memastikan adanya mekanisme yang dapat menyelesaikan segala kerugian terhadap hak-hak ini yang tunduk pada persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) masyarakat. Persyaratan-persyaratan ini secara substansial menggambarkan apa yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Kerangka Kerja Remediasi FSC (sebagaimana dijelaskan di bagian berikutnya).

Namun, di awal tahun 2018, para NGO yang memantau proses peta jalan tersebut menjadi khawatir karena APP tidak mengungkapkan seluruh operasi yang mayoritas dimilikinya, yang diklaim oleh APP sebagai pemasok independen ke pabrik-pabriknya.¹³ Studi menunjukkan bahwa 24 dari 27 perusahaan yang memasok kayu ke APP mempunyai hubungan erat dengan Sinar Mas melalui jaringan perusahaan cangkang dan perusahaan yang dikaburkan kepemilikannya.¹⁴ Selain itu, puluhan ribu hektar hutan telah ditebangi oleh para operator ini sejak kebijakan baru APP diadopsi pada tahun 2013.¹⁵ Jurnalisme investigatif mengungkap lebih banyak lagi mengenai hubungan antara APP dan operasi pembukaan hutan.¹⁶ Menyadari kontroversi ini dan mengingat adanya informasi rinci yang menguatkannya, dan kegagalan APP untuk mengungkapkan keterkaitan grup perusahaannya, pada bulan Agustus 2018, FSC memutuskan untuk menunda pengembangan peta jalan yang disepakati untuk APP yang akan digunakan untuk re-asosiasi APP dengan FSC.¹⁷

Kebijakan-kebijakan baru FSC tentang Deforestasi dan Remediasi

FSC telah lama mengkaji bagaimana mereka harus menangani perusahaan-perusahaan yang telah melakukan konversi hutan, mengeksplorasi bagaimana mereka dapat mendorong perusahaan-perusahaan untuk menghentikan deforestasi lebih lanjut dan memperbaiki kerusakan lingkungan dan sosial di masa lalu, daripada sekadar mengecualikan perusahaan-perusahaan tersebut dari sertifikasi. Terdapat juga diskusi panjang mengenai bagaimana mendorong perusahaan untuk melakukan pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan alih-alih segera mengeluarkan operator dari asosiasi dengan FSC. Diskusi-diskusi ini telah berlangsung di dalam FSC selama lebih dari 12 tahun dan FSC telah memulai diskusi mengenai hal-hal tersebut dengan beberapa perusahaan yang terlibat di Indonesia setidaknya sejak tahun 2015. Tujuannya adalah menjadikan FSC sebagai pendukung keadilan sosial dan pemulihan lingkungan hidup.¹⁸

Pada tahun 2022, FSC menyetujui serangkaian kebijakan yang dirancang untuk menetapkan jalur baru yang akan mendorong pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab di seluruh kelompok perusahaan. Kebijakan baru untuk Asosiasi dan prosedur deklarasi terkait diadopsi oleh Dewan Direksi Internasional FSC pada bulan September 2022. Kebijakan ini mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan grup perusahaan dan prosedur tersebut menetapkan bagaimana perusahaan harus mendeklarasikan cakupan dan kinerja operasi mereka. Kebijakan baru ini berlaku efektif pada bulan Januari 2023.¹⁹ Pada pertemuan yang sama, Dewan FSC juga menyetujui Kebijakan baru untuk Mengatasi Konversi, yang akan memungkinkan perusahaan yang telah mengkonversi hutan atau merusak NKT antara tahun 1994 dan 2020, untuk bergabung (atau bergabung kembali) dengan FSC dengan syarat mereka berkomitmen dan melakukan perbaikan atas segala kerugian sosial dan lingkungan yang terkait dengan konversi. Dengan mengacu pada norma-norma hak asasi manusia internasional, kebijakan ini juga mewajibkan perusahaan-perusahaan yang telah mengakuisisi lahan di mana konversi tersebut telah terjadi untuk melakukan pemulihan sebagian, termasuk untuk semua pelanggaran hak asasi manusia dan hak adat. Kebijakan ini bergantung pada persetujuan anggota FSC terhadap perubahan P&C FSC. Pada bulan November 2022, Majelis Umum FSC memutuskan untuk mengubah P&C agar kebijakan baru ini dapat diterapkan.²⁰ Kebijakan ini berlaku di pertengahan tahun 2023.

Salah satu elemen penting dalam kebijakan baru ini adalah 'Kerangka Kerja Remediasi', yang menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh perusahaan untuk memperbaiki pelanggaran terhadap Kebijakan Asosiasi dan segala kerugian sosial dan lingkungan yang terkait dengan konversi. Kerangka Kerja ini diadopsi oleh Dewan Direksi pada bulan Desember 2023, dan mencakup amandemen yang direkomendasikan oleh Komite Tetap Masyarakat Adat FSC dan sesuai dengan Mosi yang disahkan pada Majelis Umum tahun 2022 yang membutuhkan penguatan yang signifikan terhadap rancangan Kerangka Kerja Remediasi sebagaimana disahkan pada bulan September 2022 oleh Dewan, yang dapat disempurnakan.

Berdasarkan Kerangka Kerja Remediasi ini, kelompok perusahaan yang telah mengkonversi hutan antara tahun 1994 dan 2020 – atau memperoleh lahan yang telah mengalami konversi – akan diwajibkan untuk berkomitmen untuk menegakkan dan menerapkan prosedur remediasi ini. Hal ini mencakup penilai independen yang menentukan kerugian sosial apa yang telah terjadi dan menimpa siapa, dan kemudian perundingan antara pemegang hak dan perusahaan yang terlibat untuk menyetujui rencana remediasi dan pelaksanaannya. Pada beberapa titik dalam proses ini, FPIC akan diwajibkan dari pemegang hak adat bahwa mereka menerima identifikasi kerugian dan rencana remediasi ini dan bahwa kemajuan yang memadai telah dicapai agar perusahaan dapat berasosiasi kembali dengan FSC dan lanjut menuju sertifikasi.

Pengadopsian kebijakan-kebijakan ini oleh FSC kini memberikan jalan bagi APP, bersama dengan grup perusahaan Sinar Mas yang lebih luas, untuk mengakhiri pemisahannya (disosiasi) dari FSC, selama perusahaan tersebut mematuhi Kerangka Kerja Remediasi dan kebijakan-kebijakan lainnya ini. APP telah memberitahu FSC bahwa mereka berencana untuk mematuhi kebijakan-kebijakan baru ini dan sebuah Nota Kesepahaman baru sedang dirundingkan antara APP dan FSC Internasional. Bagi para penulis studi ini, masih ada satu pertanyaan kunci yang belum terjawab: bagaimana APP, dan Sinar Mas secara lebih luas, kini akan mengakui hak-hak, khususnya hak-hak adat, dari masyarakat yang terkena dampak operasinya dan bagaimana mereka akan merundingkan remediasi sesuai dengan standar-standar FSC?

Kebijakan APP mengenai hak asasi manusia, remediasi dan masyarakat adat

Kebijakan Konservasi Hutan APP bulan Februari 2013, yang terutama berfokus pada komitmen ‘tanpa deforestasi’ perusahaan, juga mengikat perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (3.8), menjunjung tinggi prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (3.3), menangani pengaduan dan keluhan secara bertanggung jawab (3.4), menyelesaikan konflik (3.5), dan menawarkan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (3.7). Dalam penerapan kebijakan ini, APP juga berkomitmen untuk mencari masukan dan umpan balik dari masyarakat (3.2).²¹

Beberapa dari elemen-elemen ini kemudian dimasukkan ke dalam Peta Jalan Keberlanjutan APP, yang mencakup tujuan ‘memberdayakan dan melibatkan masyarakat untuk menjadi bagian dari operasi berkelanjutan kami’ dan mengikat APP untuk menyelesaikan konflik lahan dengan masyarakat adat dan komunitas lokal berdasarkan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan.²²

Dalam menyelesaikan sengketa tanah, APP telah menyusun sebuah tipologi untuk membedakan berbagai jenis konflik. Kategori-kategori ini meliputi: desa-desa di dalam area konsesi; tanah adat; mata pencaharian; spekulasi; penggunaan lahan nonprosedural; dan izin yang tumpang tindih.²³

APP menyatakan:

Pendekatan kami dalam menyelesaikan tipologi satu (desa-desa di dalam area konsesi) adalah dengan mempercepat pengakuan wilayah masyarakat, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan melalui penetapan batas-batas wilayah yang digunakan oleh masyarakat, menyelesaikan sengketa selama proses pemetaan, mencapai kesepakatan antara pemasok APP dan masyarakat mengenai batas-batas fungsional, serta terus mempertahankan konsultasi dan keselarasan dengan kebijakan Pemerintah. Kami berusaha melakukan yang terbaik dalam menangani semua sengketa tanah sebagai bagian dari komitmen kami terhadap operasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab melalui keterlibatan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait lainnya sebagai bagian dari proses penyelesaian.

Dalam laporan keberlanjutan tahun 2022-nya, APP berkomitmen untuk ‘Menghormati hak-hak komunitas lokal dan masyarakat adat melalui peningkatan keterlibatan multipihak’. APP memiliki target untuk menyelesaikan 75% konflik pada tahun 2030 dan mengklaim bahwa 63% dari konflik tersebut telah terselesaikan yang berarti perusahaan telah mencapai sebuah kesepakatan dan/atau sedang dalam proses melaksanakan apa yang telah disepakati. Pihak perusahaan juga mengklaim telah menjalin kemitraan dengan 3.243 kelompok masyarakat.²⁴

APP menyadari bahwa mereka perlu menangani hak-hak masyarakat adat, kelompok yang mereka definisikan sebagai

sebuah komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur di wilayah asalnya. Mereka memiliki kedaulatan atas tanah dan sumber daya alamnya, dan memiliki kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga yang mengatur keberlangsungan kehidupan masyarakat.²⁵

Yang masih kurang jelas dari informasi yang tersedia untuk umum ini, dan dari diskusi-diskusi dengan staf APP adalah bagaimana APP akan menangani hak-hak adat dari masyarakat adat dan komunitas lokal, yang keberadaan dan hak-haknya mungkin masih belum sepenuhnya diakui oleh Pemerintah. Kebijakan publik APP tampak bertentangan atau ambigu/bermakna ganda, di satu sisi, terlihat mengakui wilayah 'asal' dan kedaulatan adat, namun, di sisi lain, membatasi pengakuan pada 'kesesuaian dengan kebijakan Pemerintah' dan lebih mementingkan Pemerintah dalam pembahasan mengenai cakupan hak-hak ini.

Komitmen-Komitmen Asia Pulp and Paper

Dalam suratnya kepada FPP di bulan Desember 2023, APP menyatakan bahwa perusahaan sangat berkomitmen pada Komitmen Sosial-nya sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Keberlanjutan dan Visi Peta Jalan Keberlanjutan Tahun 2030 miliknya. APP selanjutnya menyatakan bahwa komitmen-komitmen ini:

... mencakup penerapan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan dalam keterlibatan kami dengan masyarakat yang berbagi wilayah konsesi dengan kami, upaya terus-menerus kami untuk membuat katalog dan menyelesaikan semua konflik masyarakat, serta program-program penghidupan masyarakat pedesaan yang menciptakan peluang ekonomi dan meningkatkan hasil secara signifikan ...

APP juga menegaskan bahwa kami tetap berkomitmen penuh untuk menjalankan Proses Remediasi sebagaimana diuraikan oleh Forest Stewardship Council (FSC), termasuk bekerja sama dengan Penilai Independen untuk menyelesaikan Remediasi Sosial dan verifikasi selanjutnya oleh Verifikator Pihak Ketiga. Kami menyadari bahwa permasalahan seputar Hak Atas Tanah di Indonesia mungkin kompleks dan beragam. Kami percaya bahwa proses-proses yang dikembangkan oleh FSC, yang dilaksanakan sesuai dengan hukum negara Indonesia yang berlaku, akan berhasil memastikan hasil remediasi yang adil dan merata.

Seperti yang dijelaskan kepada FPP, kerja APP dengan komunitas-komunitas ini melampaui upaya penyelesaian konflik sosial, yang juga meningkatkan kehidupan komunitas-komunitas yang tinggal di dalam dan di sekitar konsesi-konsesi APP dan pemasoknya.

APP meluncurkan program andalannya Desa Makmur Peduli Api (DMPA), berdasarkan konsep Sistem Kehutanan & Pertanian Terpadu, pada tahun 2015 karena kami menyadari bahwa pengentasan kemiskinan dan kekurangan-kekurangan

lainnya harus berjalan seiring dengan upaya untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mereduksi ketidaksetaraan, memberdayakan perempuan dan memacu pertumbuhan ekonomi – seraya mengatasi perubahan iklim dan berupaya melestarikan lautan dan hutan kita. Kami merasa terpacu karena pada akhir Desember 2022, program DMPA telah dilaksanakan di 421 desa dengan anggaran USD3,7 juta, membawa manfaat kepada lebih dari 80.000 warga masyarakat dan bermitra dengan 223 BumDes, 9 perusahaan, dan 189 kelompok tani (dengan target menambahkan 30 desa lagi pada tahun 2023). Saat ini terdapat 135 kelompok perempuan yang aktif terlibat dalam program pemberdayaan perempuan yang telah berjalan sejak 2018-2022.

Program DMPA disusun dari awal, bukan hanya sekadar kegiatan CSR untuk membantu kami memenuhi kriteria keterlibatan masyarakat tapi dirancang untuk mencapai tujuan ganda yaitu menjauhkan penduduk desa dari praktik pertanian berbahaya yang dapat menyebabkan deforestasi, sekaligus menciptakan peluang untuk masyarakat untuk memulai sumber pendapatan alternatif dan membangun penghidupan berkelanjutan, termasuk memberdayakan perempuan untuk bekerja, memiliki dan menjalankan bisnis. Program DMPA telah mendorong kemitraan lainnya termasuk pengembangan pedoman untuk mengembangkan model bisnis bagi masyarakat, yang bermula dari keinginan untuk mereplikasi program DMPA di desa-desa lain di luar wilayah konsesi para pemasok APP untuk mendukung pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah sekaligus memastikan perlindungan lingkungan.

Hasil penting lainnya dari program DMPA adalah program Inkubasi Bisnis yang menyediakan kurikulum komprehensif yang mencakup berbagai aspek kewirausahaan. Peserta mendapatkan pelatihan mengenai elemen-elemen penting bisnis, termasuk proses produksi, pengembangan produk, diversifikasi, manajemen kelompok, dan penguatan, dan juga kemampuan dan pemahaman di bidang keuangan serta pemasaran produk. Dengan membekali para wirausaha dengan keterampilan-keterampilan ini, APP tidak hanya mendukung bisnis-bisnis perorangan tetapi juga meletakkan landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah operasi APP.

Tujuan akhir dari program Inkubasi Bisnis adalah menciptakan wirausaha-wirausaha mandiri yang mampu mendorong perubahan positif dalam keluarga dan komunitas mereka. Dengan membina ekosistem yang mendukung dan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, program ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja di kalangan masyarakat setempat dan mengubah para pelaku UMKM menjadi pejuang pendapatan keluarga yang akan menginspirasi perempuan-perempuan lain untuk menjadi wirausaha juga.²⁶

Metodologi penelitian ini



Konsultasi masyarakat di Kesumbo Ampai

Penelitian ini dilakukan oleh Forest Peoples Programme, YMKL dan Bahtera Alam sebagai tanggapan langsung terhadap undangan perwakilan Orang Sakai yang berharap organisasi-organisasi kami ini memberikan perhatian yang sama terhadap situasi mereka seperti yang kami berikan terhadap situasi masyarakat Suku Anak Rawa dan Orang Akit yang terkena dampak oleh operasi perusahaan saingan APP, APRIL, di sebelah selatan Riau.²⁷


Seperti penelitian sebelumnya, tujuannya adalah untuk menilai situasi Orang Sakai dalam hubungannya dengan APP melalui survei partisipatif singkat yang dilakukan melalui kerja sama erat dengan masyarakat. Diikuti dengan tinjauan pustaka dan pengumpulan informasi relevan lainnya melalui penelitian pustaka.

Oleh karena itu, kunjungan dilakukan ke tiga desa yang berbeda – Mandi Angin, Minas Barat dan Kesumbo Ampai – untuk melihat sendiri berbagai situasi yang saat ini dialami oleh Orang Sakai. Orang Sakai dari desa lain juga ikut berdiskusi untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai situasi mereka saat ini. Sebuah kuesioner digunakan untuk memandu diskusi dengan peserta di setiap desa dan beberapa dusun terkait untuk mewawancarai warga masyarakat melalui diskusi kelompok terfokus, wawancara semi-terstruktur sesuai dengan kuesioner, percakapan tatap muka, dan wawancara terarah dengan juru bicara kaum perempuan.



Membahas konflik tanah di Desa Mandi Angin

Staf Bahtera Alam telah melakukan kontak rutin dengan komunitas-komunitas ini selama beberapa tahun, namun tim peneliti hanya menghabiskan tiga hari bersama Orang Sakai pada bulan Agustus 2023, tinggal bersama masyarakat di rumah mereka dan menggunakan waktu yang tersedia untuk menjelaskan secara lebih rinci maksud dari para peneliti, komitmen yang dibuat oleh APP, kebijakan FSC dan prospek perbaikan situasi yang ditawarkan oleh Kebijakan untuk Mengatasi Konversi FSC yang baru dan Kerangka Kerja Remediasi FSC. Tujuannya bukan untuk sepenuhnya mendokumentasikan situasi masyarakat atau melakukan inventarisasi seluruh dampak dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia – seperti yang akan diperlukan ketika Kerangka Kerja Remediasi FSC digulirkan – namun untuk menilai metode apa yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa APP dan para penilai ini dapat mengidentifikasi hak-hak adat dan tidak mengabaikannya dalam penilaian mereka di masa depan.



Peta cakupan hak adat dari desa adat Mandi Angin, di Siak

Setelah studi diselesaikan dan draf laporan ini ditulis dan diperiksa keakuratannya oleh masyarakat, laporan ini juga dibagikan kepada APP dan pertemuan singkat diadakan di Jakarta dengan Tim Keberlanjutan APP untuk mengklarifikasi bagaimana APP kini akan terlibat dalam proses remediasi FSC (dan lihat kotak di atas).

Temuan

Sejarah

Orang Sakai adalah salah satu dari masyarakat adat di Riau, selain Suku Bonai, Suku Anak Rawa, Suku Laut, Orang Akit, Suku Petalangan, Suku Duano, Suku Talang Mamak dan Orang Melayu. Orang Sakai tinggal tersebar di daerah-daerah yang kini menjadi kabupaten Siak, Bengkalis dan Rokan Hilir. Berdasarkan mata pencahariannya, Orang Sakai kadang disebut sebagai Orang Sakai Luar dan Orang Sakai Dalam. Orang Sakai Dalam masih mempraktikkan hidup semipermanen di hutan, dan mencari nafkah dengan berburu, menangkap ikan dan mengumpulkan hasil hutan.

Sejarah lisan Orang Sakai menceritakan suatu masa ketika mereka melarikan diri dari orang Minangkabau yang sedang memperluas kekuasaan mereka atas wilayah dataran rendah. Untuk menghindari orang Minangkabau, karena tidak ingin berada di bawah perintah orang lain, mereka berlindung di hutan-hutan. Mereka ingin mempertahankan kemerdekaannya. Di hutan mereka menjadi peladang berpindah, pemburu, nelayan dan pengumpul hasil hutan. Masyarakat-masyarakat lain di wilayah tersebut melarikan diri ke pesisir dan pulau-pulau.

Kami adalah orang pertama yang tiba di hutan-hutan ini. Kami memiliki tanah dan hutan ini, dan tanah tersebut diturunkan kepada kami dari nenek moyang kami, bukan dari Kesultanan (kerajaan) Siak. Sebelumnya, kami adalah satu kesatuan masyarakat, namun lambat laun kami terpecah menjadi berbagai kelompok kecil.

Orang Sakai menelusuri asal-usul mereka hingga masa prapenjjajaan ketika mereka menjalin hubungan dengan Kesultanan Siak yang menguasai pesisir timur Sumatra antara wilayah yang sekarang menjadi Sumatra Utara dan Sumatra Selatan.²⁸ Bathin – pemimpin adat Sakai – pertama mereka ada dua, yaitu Bathin Limo dan Bathin Solapan. Para Bathin ini diakui oleh Sultan Siak dan sejak itu peran Bathin diturunkan dari ayah ke keponakan laki-lakinya, selama keponakannya ini dinilai mampu mengepaloi komunitasnya. Jika keponakannya ini belum siap untuk memimpin, maka posisinya, atau ‘mahkota Bathin’, akan dipegang oleh anak laki-lakinya.

Saat ini Orang Sakai dikelompokkan menjadi dua kelompok wilayah, kelompok barat beranggotakan lima Bathin, disebut Bathin Limo, yang saling berbagi satu wilayah, dan kelompok timur beranggotakan delapan Bathin, disebut Bathin Solapan, yang juga saling berbagi wilayah mereka. Untuk menunjukkan kepemilikan mereka atas area-area ini, masyarakat Bathin Solapan menandai batasnya dengan penanda kayu yang terbuat dari dua jenis kayu (Kayu Kapur dan Kayu Sialang), sedangkan masyarakat Bathin Limo membangun bukit-bukit kecil untuk tujuan yang sama. Secara adat, setiap Bathin mempunyai empat pembantu, yang secara keseluruhan disebut Tungkek Nan Ompek, yaitu Uwang Sao (sekretaris adat), Datuk Manao (pengawas hukum adat), Anjung Kayo (pengawas hubungan masyarakat) dan Juu panteh (perawat hutan). Peran mereka adalah



Hutan adat Imbo Ayo milik Orang Sakai di dekat Kesumbo Ampai

menjaga ketertiban masyarakat dan mereka mempunyai kewenangan atas administrasi, hubungan masyarakat dan hutan. Para Bathin ini akan mengawasi batas-batas lahan pertanian dan hutan bera serta mengingat (mencatat) siapa memiliki apa. Dalam kasus terjadi perselisihan, para Bathin bersama para pembantunya mengambil peran sebagai hakim dan mengadili, sesuai dengan hukum adat mereka yang luas dan penting.

Para Bathin bisa mendenda orang atau mewajibkan mereka menyediakan makanan untuk masyarakat luas. Misalnya, mereka akan mengenakan denda yang harus ditanggung oleh warga karena melanggar hukum adat akan larangan berkelahi atau menyebabkan pertumpahan darah dalam pertengkaran. Mereka ingat suatu masa ketika mereka mempunyai hubungan dengan para Bathin di seberang Selat Malaka di wilayah yang sekarang disebut Malaysia.

Mereka menceritakan bahwa pada masa penjajahan Belanda Orang Sakai diorganisasikan ke dalam 13 kelompok di bawah Bathin masing-masing, yang awalnya dipilih oleh warganya meskipun kemudian peran ini kemudian didasarkan pada keturunan. Belanda menerima bahwa wilayah tersebut tunduk pada hukum adat dan mengakui Sultan Siak mempunyai kuasa atas wilayah pedalaman.

Orang Sakai mengenang bahwa pada masa ketika masyarakat tersebar luas di hutan-hutan, sebelum program pemukiman kembali secara paksa, masyarakat mempunyai lebih banyak kebebasan, namun mereka tetap menghormati pengetahuan adat, hukum adat, dan wewenang para Bathin. Meskipun demikian, para Bathin mengakui, koordinasi menjadi suatu tantangan karena warga tinggal tersebar berjauhan.

Namun, sistem pemerintahan mandiri mereka tiba-tiba berubah pada tahun 1979, ketika mereka diorganisasikan kembali oleh pemerintah menjadi desa-desa administratif yang memberikan peran kepemimpinan kepada kepala desa, yang pada saat itu ditunjuk oleh pemerintah. Meskipun demikian, para Bathin tetap mempertahankan kewibawaannya dan masih dihormati masyarakat hingga saat ini. Saat ini, masyarakat di setiap desa dapat menceritakan perpindahan kelompok mereka di dalam wilayah adat mereka yang menyebabkan mereka kini menetap di lokasi mereka saat ini.

Orang Sakai yang kami wawancarai mengetahui bahwa nama 'Sakai' memiliki konotasi negatif yang berarti orang yang kasar, bodoh, atau jorok, dan sebenarnya bukan itu sebutan mereka untuk diri mereka sendiri. Mereka lebih suka menggunakan istilah *Orang Pebathinan*. Namun, mereka menerima istilah Sakai karena begitulah sebutan semua orang terhadap mereka.²⁹ Menurut sebagian Orang Sakai yang kami wawancarai, kata Sakai telah digunakan sejak masa penjajahan dan merujuk pada gaya hidup nomaden mereka, yang berpindah-pindah di sekitar sungai, yang merupakan sumber penghidupan paling penting. Pakar-pakar lain mengatakan bahwa Orang Sakai berasal dari kerajaan Melayu Pagaruyung lama di Sumatra Barat, yang didirikan oleh Adityawarman.

Agama

Di masa lalu, Orang Sakai mempunyai kepercayaan mereka sendiri (agama pebathin) dan mereka mengikuti pertanda dari lingkungan sekitar, terutama dari tempat-tempat sakral dan dari perjalanan dan kicauan burung. Ada juga area-area di dalam hutan yang dianggap sakral, di mana Anda bisa pergi untuk berobat terutama di dekat sungai, dan area-area lain diperuntukan untuk pemakaman. Ini adalah tempat-tempat sakral yang tidak boleh didatangi kecuali untuk menguburkan orang mati. Di masa lalu, desa-desa cenderung berpindah ke lokasi baru setelah kematian tokoh-tokoh mereka.

Beberapa pemimpin mulai mengenyam pendidikan di sekolah negeri pada tahun 1960-an dan mulai memeluk agama Islam. Mereka ingat saat tokoh atau ulama dari wilayah Rokan berupaya memperkenalkan agama Islam di tahun 1919. Namun, sebagian besar masyarakat masih mempertahankan agama tradisional mereka hingga tahun 1970-an. Para Bathin adalah pemimpin agama mereka. Pada masa itu mereka mempunyai dukun (bomo) mereka sendiri dan hingga saat ini masih ada yang mempraktikkan perdukunan, meski sebagian besar sudah memeluk agama Islam.

Tanah dan Sumber Penghidupan

Orang Sakai mencari nafkah dari hutan, rawa, dan sungai yang ada di wilayah mereka dan mereka telah mengembangkan teknologi unik mereka sendiri seperti wadah dari kulit kerbau yang dikeringkan (timo) yang digunakan untuk menampung madu dari hutan, dan gegalung galo, alat penjepit ubi untuk diambil sari patinya yang terbuat dari bambu dan batang pohon. Mereka mencari nafkah dengan berburu, menangkap ikan di sungai menggunakan bubu rotan, meramu/mengumpulkan, berladang berpindah dan memperdagangkan hasil hutan seperti rotan, damar, ikan dan getah karet hutan, yang kemudian mereka tukarkan dengan logam, garam dan lain-lain. Mereka biasa berdagang dengan berbagai pedagang, baik Minang, Melayu, maupun Tionghoa, dan transaksi tersebut tidak dimediasi oleh otoritas mana pun. Ada interaksi rutin dengan kelompok-kelompok Sakai yang berdekatan terutama dalam pelaksanaan upacara-upacara. Pernikahan di kalangan Orang Sakai tidak diatur secara ketat dan masyarakat bebas menikah dengan orang dari kelompok Sakai lain atau bahkan dengan pendatang. Masyarakat dapat memilih apakah akan tinggal bersama keluarga suami atau keluarga istri, tapi yang lebih umum adalah istri yang tinggal bersama suami barunya.³⁰

Tanah dianggap terbuka untuk semua warga, tapi siapa pun yang membuka area baru biasanya akan berunding terlebih dahulu dengan Bathin atau para pembantunya. Lahan pertanian dimiliki oleh keluarga yang pertama kali membuka lahan tersebut dan diwariskan secara merata kepada anak laki-laki dan perempuan. Tanah terbengkalai tanpa penggugat bisa diambil alih oleh warga Sakai lain. Masyarakat juga mengklaim kepemilikan atas pohon buah-buahan yang mereka tanam, tapi semua sumber daya lain di hutan bebas digunakan oleh siapa saja. Tidak perlu memesan tempat berburu atau daerah penangkapan ikan. Semuanya gratis (bebas diakses). Wilayah yang lebih luas dikuasai secara kolektif tetapi tidak secara formal.

Pada masa itu tidak ada seorang pun yang bicara tentang batas-batas. Kami punya wilayah sendiri, tapi tidak diakui oleh pihak luar (secara formal). (Minas Barat)



Sumur minyak pertama di Siak

Kronologi Perubahan Sosial:

Penemuan minyak bumi di Siak pada akhir abad ke-19 memicu perubahan besar pada situasi Orang Sakai. Sumur minyak pertama dibuka oleh kelompok investor Amerika, PT Pan American Petroleum, pada tahun 1918 dan sejak itu sumur-sumur minyak ini diperluas ke sebagian besar wilayah tradisional/adat Orang Sakai.³¹ Ladang-ladang minyak dan gas yang luas serta jaringan pipa terkait, yang dihubungkan oleh jaringan jalan raya, juga membuka seluruh wilayah tersebut untuk industri-industri lain.

Awalnya, pada tahun 1920-an hingga 1940-an, Orang Sakai tidak menolak perusahaan minyak. Saat itu hutan masih cukup luas sehingga mereka bisa berpindah-pindah dalam wilayah mereka. Mereka ingat ada beberapa warga yang meninggalkan cara hidup mereka di hutan dan pergi bekerja di luar. Mereka bebas melakukannya dan sebagian memilih untuk pergi dan tinggal di tempat tinggal permanen. Perubahan-perubahan besar baru terjadi pada tahun 1980-an.

Sebagai pendahuluan dari proyek-proyek pembangunan berikutnya, pada tahun 1970-an dan 1980-an, Kementerian Dalam Negeri mulai menerapkan kepada Orang Sakai kebijakan untuk memukimkan masyarakat adat. Pada tahun-tahun awal, pemerintah menyebut masyarakat-masyarakat tersebut sebagai suku-suku terasing dan terbelakang.³² Kebijakan pemukiman kembali ini kemudian berganti nama menjadi Pemukiman Komunitas Masyarakat Terpencil (PKMT), dan masyarakat yang dipindahkan disebut sebagai Komunitas Adat Terpencil.³³ Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan masyarakat adat ke dalam arus utama nasional dan memberi mereka peluang untuk memodernisasi dan



Tangkapan layar dari Ladang Minyak Duri, di sebelah barat Minas

mengembangkan perekonomian mereka, dan pada saat yang sama membebaskan lahan untuk kepentingan-kepentingan lain.³⁴

Saat ini Orang Sakai mengingat kembali bahwa program ini dipaksakan sedemikian rupa sehingga mereka tidak bisa menolaknya dan kebanyakan dari mereka terpaksa menyetujuinya dengan berat hati. Masyarakat merasa sangat dibatasi oleh sedikitnya lahan yang disediakan untuk mereka untuk mencari nafkah.

Dulunya kami hidup tersebar di dalam hutan, namun kini kami telah menjadi masyarakat desa. Gagasannya adalah agar kami menjadi warga negara teladan secara paksa. (Kesumbo Ampai)

Hal ini tidak menguntungkan dan cukup memakan biaya. Setiap rumah tangga hanya mendapat lahan seluas 2 hektar yang kami terima dengan berat hati karena kami terbiasa memanfaatkan seluruh kekayaan sumber daya yang ada di wilayah kami. Itu merupakan cara untuk merampas wilayah kami dan menyebabkan hutan ditebangi. Hal ini dilakukan oleh tentara dan tidak ada cara untuk menolaknya - hal ini terjadi pada masa Soeharto. (Dusun Sulu Bongkal)

Meskipun program pemerintah ini bertujuan untuk memukimkan Orang Sakai di pemukiman permanen, tidak semua warga Sakai tinggal di desa-desa baru tersebut. Orang Sakai melaporkan bahwa banyak masalah sosial kemudian mulai menimpa mereka seperti penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam praktiknya, karena tidak terbiasa bertani secara intensif di lahan tetap, banyak orang dewasa yang terus melakukan perladangan berpindah dan berpindah-pindah dalam wilayah mereka untuk memperdagangkan hasil hutan.

Munculnya jaringan jalan memudahkan masuknya perusahaan penebangan kayu ke dalam hutan-hutan Orang Sakai.³⁵ Berdasarkan pengalaman mereka, penebangan menghabiskan



Kelapa sawit kini memberikan pendapatan alternatif bagi mereka yang memiliki jaminan akses ke tanah

hewan buruan dan ikan dalam hutan serta membuat perdagangan hasil hutan mereka menjadi lebih rawan, 'sehingga kami melarikan diri' (Mandi Angin).

Di Kesumbo Ampai, penebangan dimulai sekitar tahun 1981 dan setahun kemudian PT Indah Kiat membuka pabriknya, yang pada awalnya sebagian besar dipasok dari kayu dari hutan. Perkebunan datang belakangan.

Masalah utamanya adalah mereka merampas seluruh hutan dan kemudian seluruh tanah. (Kesumbo Ampai)

Ada keberatan dari masyarakat-masyarakat ini, bahkan pada saat itu, namun mereka dibujuk untuk menghentikan tuntutan-tuntutan mereka oleh prajurit KOPASSUS (Komando Pasukan Khusus), pasukan khusus dari TNI untuk menumpas pemberontakan. Pembukaan lahan terakhir untuk perkebunan dan pendirian perkebunan Akasia, dan kemudian perkebunan *Eucalyptus*, terjadi pada tahun 1990-an.

Di Mandi Angin, ladang-ladang minyak meluas ke wilayah mereka pada tahun 1986 ketika Caltex membuka jalan menembus hutan desa mereka. Tidak lama kemudian, kami diberitahu, APP mulai membuka lahan mereka juga dan mengambil semua kayu hasil tebangan untuk memasok pabrik mereka. Hal ini dimulai pada akhir tahun 1980-an dan berlanjut hingga tahun 1990-an, ketika perusahaan mulai menanam pohon Akasia dan kemudian *Eucalyptus*.



Perkebunan APP meluas sampai ke sisi pemakaman Sakai

Mereka tidak pernah meminta izin kepada para Bathin sebelum datang untuk menghancurkan sumber daya kami, baik itu PT Kulim [perusahaan penebangan kayu] maupun PT Arara Abadi dan PT RAL [APP]. Mereka hanya memiliki izin dari pemerintah. (Minas Barat)

Mereka langsung menebangi seluruh hutan dan menghabiskannya sehingga kami kehilangan seluruh hutan dan lahan pertanian (ladang) kami. Artinya tidak ada rotan, tidak ada damar, tidak ada ikan lagi dan sekarang kami harus membeli makanan. (Mandi Angin)

Karena perkebunan-perkebunan itu kami kehilangan seluruh aset dan cara hidup kami. (Minas Barat)

Desa adat Mandi Angin, yang dihuni sekitar 680 keluarga, sekarang seluruhnya berada di dalam konsesi HTI PT Arara Abadi, yang kini sebagian besar digunakan untuk membangun perkebunan *Eucalyptus* yang memasok pabrik pulp Indah Kiat di Perawang, Siak. Warga memperkirakan bahwa mereka masih mempertahankan sekitar 20% lahan mereka yang belum ditanami *Eucalyptus*.

Warga Sakai yang kami wawancarai di Mandi Angin ingat bahwa mereka mulai mengajukan keluhan kepada pemerintah dan perusahaan mengenai situasi mereka pada akhir tahun 1990-an. Mereka menyatakan banyak terjadi demonstrasi dan mereka telah mengirimkan



Salah satu makam tokoh Mandi Angin telah dimasukkan ke dalam area NKT 6

surat ke Kementerian Kehutanan dengan bantuan NGO Jikalauhari. Jikalauhari juga mendatangkan NGO Jepang (JATAN) untuk menyelidiki situasi mereka dan sebuah film tentang kondisi mereka dibuat oleh perusahaan TV RCTI dari Jakarta, dan juga oleh sebuah perusahaan TV internasional. Sekitar satu dekade kemudian mereka ingat pernah mengadakan sebuah diskusi mengenai sengketa tanah yang diadakan di Hotel Aryaduta di Pekanbaru di mana mereka menjelaskan situasi mereka kepada pemerintah dan perusahaan namun tidak membuahkan hasil. 'Kami telah diabaikan oleh semua orang mulai dari Presiden hingga jajaran di bawahnya.' (Mandi Angin)

Menurut orang-orang yang diwawancarai di Minas Barat, muncul perlawanan dan beberapa demonstrasi namun semuanya ditindas dengan keras. Sebagian besar aksi ini dimulai setelah reformasi kurang lebih sejak tahun 2000. 'Baru setelah reformasilah masyarakat menjadi berani, karena sebelumnya mereka terlalu takut terhadap tentara dan polisi.' Pada tahun 2013, salah satu perselisihan meningkat menjadi konfrontasi dengan kekerasan ketika satuan pengamanan perusahaan mengusir mereka dari lahan pertanian mereka.

Orang Sakai telah menanam sebagian sisa lahan mereka dengan kelapa sawit, yang membuat sebagian dari mereka hidup cukup makmur. Namun, hal ini bukan dicapai dengan mudah. Mereka mengklaim bahwa pada tahun 2016/7, sekitar 500-600 ha perkebunan kelapa sawit mereka digunduli dan ditanami kembali dengan *Eucalyptus*.



Peta partisipatif yang menunjukkan wilayah Orang Sakai di kecamatan Minas

Masalah-masalah serupa juga dihadapi Orang Sakai di Kabupaten Bengkalis, tempat tinggal mayoritas Orang Sakai Bathin Solapan. Kehidupan tradisional mereka di hutan, di mana mereka berburu, menangkap ikan, dan meramu/mengumpulkan serta berladang gilir balik padi kering dan singkong, sangat terdampak. Seperti yang diceritakan kepada kami:

Kami tidak bisa lagi mencari nafkah di sana, semua hutan sudah dibabat habis. Mereka telah menanam seluruh area dengan Eucalyptus. Mereka memiliki pendekatan militer yang agresif. Mereka tidak berunding dan tidak membayar kompensasi. Kami sudah sering mengirimkan surat untuk meminta solusi, namun belum ada hasil, baik dari APP maupun dari pemerintah. Dalam hal ini mereka adalah musang dan kami adalah ayam! (Dusun Sulu Bongkal)³⁶

Mereka mengalami serangkaian kejadian serupa yang menimpa Orang Sakai barat. Penebangan hutan dilakukan pada tahun 1980-an, perkebunan HTI dimulai pada tahun 1990-an, awalnya dengan pohon Akasia dan kemudian digantikan dengan pohon *Eucalyptus* pada tahun 2000-an. Di daerah ini teramat banyak lokasi desa yang terpaksa ditinggalkan karena hilangnya lahan. Di sini juga banyak terjadi protes dan demonstrasi, terutama pada tahun 2013, namun polisi turun tangan untuk meredam aksi-aksi tersebut.

Meskipun perusahaan telah diberikan izin untuk membuka hutan untuk menanam *Eucalyptus* dan Akasia, Orang Sakai menyatakan bahwa mereka mengalami kriminalisasi jika mereka mempraktikkan pertanian tradisional atau menanam kelapa sawit.

Ada anak-anak muda yang pergi keluar dan sebagian tidak pernah kembali karena tidak ada masa depan bagi mereka di sini, karena mereka tidak dapat menjalankan pertanian tradisional dan dilarang melakukan pembakaran untuk membuka lahan.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah membantu Orang Sakai Mandi Angin memetakan wilayah adat mereka pada tahun 2017.

Kami sudah lelah dengan konflik yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun ini dan situasinya tak kunjung membaik. Semua orang mengatakan bahwa apa yang terjadi [pengambilalihan tanah mereka oleh perusahaan] adalah ilegal dan tidak boleh terjadi, tetapi masih saja terus berlanjut.

Saat ini, Orang Sakai melihat diri mereka sebagai bagian dari gerakan masyarakat adat dan mereka mulai lebih terorganisir. Beberapa lembaga perwakilan Sakai telah dibentuk untuk mengkoordinasikan berbagai Bathin dan mereka memahami bahwa klaim mereka atas wilayah mereka sendiri adalah bagian dari proses pengakuan yang lebih luas.

Orang Sakai berupaya mendapatkan kembali kendali atas tanah adat mereka – tanah ulayat mereka – meskipun tanah tersebut belum diakui oleh pemerintah. Telah terjadi eskalasi konflik tanah sejak perusahaan-perusahaan ini masuk.

Pendatang

Dampak signifikan lainnya terhadap Orang Sakai datang dari program Transmigrasi yang, seingat mereka, diterapkan di wilayah mereka sejak akhir tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Awalnya ada upaya untuk menciptakan pemukiman swasembada penanam padi dari suku Jawa, terutama pada tahun 1970-an dan 1980-an, kemudian pemerintah mulai menerapkan program PIR-Trans untuk perkebunan kelapa sawit, di mana para transmigran diberikan lahan plasma berdampingan dengan perkebunan perusahaan dan pabrik. Meskipun sebagian besar migran ini adalah suku Jawa, sebagian Orang Sakai juga ditawarkan lahan dalam skema ini sebagai transmigran lokal (translok). Hal ini memicu migrasi spontan ke wilayah Orang Sakai.³⁷

Di Minas Barat mereka bercerita bahwa saat ini, sekitar 200 dari 1.400 keluarga adalah Orang Sakai dan sisanya adalah suku Jawa, Minang, Batak, dan Nias, sehingga mereka menjadi minoritas di tanahnya sendiri. Di Kesumbo Ampai, proporsinya hampir sama, yaitu hanya sekitar 250 keluarga Sakai dari total 1.500 keluarga.

Seperti yang dijelaskan warga Sakai, sangat sulit bagi masyarakat untuk menolak para pendatang ini, meskipun telah terjadi konflik dengan mereka. Sebagian warga Sakai sudah mulai menjual tanah kepada para pendatang dengan menggunakan SKT. Para narasumber wawancara ini menyadari bahwa hal ini merupakan masalah dan meskipun tanah tersebut dimiliki secara komunal, mereka mengizinkan tanah tersebut dijual. 'Kami seperti orang tanpa ayah. Adalah sesuatu yang sangat serius bahwa kami terdesak untuk menjual tanah kami'. (Minas Barat) Mereka menjelaskan bahwa menurut hukum adat, Orang Sakai tidak boleh menjual tanah tapi, khususnya di kalangan mereka yang pindah menetap dekat jalan raya, telah terbentuk pasar tanah. Masyarakat mendapatkan SKT dari pemerintah desa dan kemudian melakukan penjualan tanah.

Para pendatang baru berpindah-pindah mencari lahan segar, peluang baru, lapangan kerja dan lokasi pertanian yang cocok.

Mereka berpikir bahwa tanah tersebut adalah milik Negara, namun mereka tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik Orang Sakai. Kami khawatir, kami curiga tetapi tidak ada jalan untuk menolak kehadiran mereka. Hal ini terjadi padahal para Bathin mengetahui dengan jelas batas-batas wilayahnya – orang Sakai di sini, di sisi sungai ini – orang Melayu di sana di sisi seberang sungai. Ini adalah wilayah sakral dan seharusnya dihormati. Namun, lambat laun orang-orang masuk tanpa izin, meski ada yang dikenakan denda. Saat itu semua orang saling terkait, jadi kami semua tahu siapa adalah siapa dan siapa yang boleh dan harus tinggal di mana. (Kesumbo Ampai)

Orang Sakai menyadari bahwa mereka kini merupakan minoritas di tanah mereka sendiri dan menerima bahwa mereka kini harus berbagi tanah dengan para pendatang, terutama karena para pendatang ini telah hidup bertetangga dan bahkan menikah dengan warga Sakai.

Para pemukim bisa tinggal di sini selama mereka menghormati cara dan peraturan kami. Kami ingin ada keadilan. Jika tanah itu kembali, kami ingin menghentikan semua jual beli tanah ini. Orang bisa menggunakannya tapi tidak ada lagi jual beli. Bagi mereka yang sudah membeli tanah dari kami, mereka harus diizinkan untuk memilikinya. Kami tidak ingin izin-izin ini diberlakukan di atas wilayah kami. Kami ingin semuanya dilakukan atas kesepakatan masyarakat, dengan keterlibatan penuh masyarakat. (Minas Barat)

Kami tidak akan menyangkal hak-hak mereka yang telah memperoleh tanah secara sah, namun sayangnya ada beberapa tanah yang diambil alih tanpa melalui proses yang semestinya. (Dusun Sulu Bongkal)

Ringkasan kerangka hukum Indonesia yang berkaitan dengan Orang Sakai

Undang-undang Indonesia mengenai masyarakat adat sangat kontradiktif. Di satu sisi, Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi perjanjian-perjanjian utama HAM internasional dan menjadikannya bagian dari hukum Indonesia (meski belum meratifikasi Konvensi ILO 169 atau Konvensi ILO 107 sebelumnya). Indonesia juga mendukung pengadopsian Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat oleh Majelis Umum PBB. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru Presiden Suharto, UUD yang telah direvisi mengakui hak-hak masyarakat hukum adat³⁸ 'sepanjang masih ada'. Pada tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengundang perlunya mengamankan hak-hak masyarakat adat dan memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengadopsi undang-undang yang sesuai untuk mewujudkan hal ini.³⁹ Presiden-presiden Indonesia selama dua belas tahun terakhir telah membuat pernyataan publik, termasuk di forum internasional, berjanji untuk mengesahkan sebuah undang-undang organik yang mengakui hak-hak masyarakat adat tetapi, meskipun berbagai rancangan UU ini telah ada di DPR, dan telah masuk selama lebih dari satu dekade dalam program legislasi nasional (PROLEGNAS), UU ini terhambat kepentingan pribadi dan tidak lagi dibahas secara aktif oleh DPR.

Di sisi lain, kerangka hukum saat ini dan penerapannya belum efektif dalam mengamankan hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 (UUPA), yang masih menjadi undang-undang utama tentang tanah di Indonesia, memang menerima keberadaan penguasaan tanah ulayat secara kolektif. Selain itu, sedikit mirip dengan konsep Common Law Inggris tentang 'Hak Penduduk Asli' yang disebutkan di atas, hak ulayat dianggap berasal dari hukum adat dan mendahului semua hukum Negara.⁴⁰ Namun, UUPA memperlakukan hak ulayat sebagai *usufruct* (hak pakai) di atas tanah Negara yang harus mengalah pada pembangunan nasional.

Demikian pula, hingga tahun 2012, Undang-Undang Kehutanan, yang menyatakan 70% wilayah negara digolongkan sebagai Kawasan Hutan, ditafsirkan pemerintah bahwa seluruh Kawasan Hutan adalah Kawasan Hutan Negara, yang oleh UU tersebut didefinisikan sebagai kawasan hutan 'yang tidak memiliki hak'. Hal ini terus berlanjut meskipun ada pengakuan Kementerian Kehutanan yang terlambat bahwa ada sekitar 33.000 desa administratif di dalam atau tumpang tindih dengan areal yang digolongkan sebagai Kawasan Hutan. Kementerian Kehutanan memperlakukan penggunaan tanah dan hutan secara adat oleh masyarakat sebagai warisan dari era pramodern dan UU Kehutanan menggolongkan 'hutan adat', sebagai hutan yang terletak di dalam Kawasan Hutan Negara, yang dengan demikian menyiratkan bahwa penggunaan adat dapat ditoleransi tetapi tidak berdasarkan hak, yang secara eksplisit menyatakan bahwa hutan-hutan ini harus mengalah pada rencana pembangunan kehutanan. Akibatnya, sekitar 60 juta hektar konsesi penebangan dan lebih dari 6 juta hektar konsesi perkebunan kayu telah diberikan oleh Kementerian Kehutanan (sekarang menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) kepada perusahaan swasta tanpa mempertimbangkan hak-hak penghuni sebelumnya termasuk masyarakat adat. Hasilnya adalah eskalasi konflik tanah dan hutan di

seluruh nusantara, sebagaimana banyak didokumentasikan oleh Komnas HAM Indonesia, yang meminta pemerintah untuk secara efektif mengakui hak adat masyarakat adat atas tanah dan wilayah mereka.⁴¹

Kontradiksi antara kedua undang-undang ini memuncak pada awal 2010-an dalam kasus yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh organisasi masyarakat adat nasional (AMAN). Pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa, sejalan dengan Konstitusi, masyarakat adat memiliki hak atas tanah dan hutan, 'sepanjang mereka masih ada'. Menurut putusan tersebut, apabila wilayah adat masyarakat adat tumpang tindih dengan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Hutan, maka areal tumpang tindih tersebut dianggap sebagai hutan adat tetapi bukan di dalam Kawasan Hutan Negara. Putusan ini tidak membuat jelas apa status areal tersebut dan apa yang disiratkannya tentang konsesi yang tumpang tindih. Sejak itu, setelah banyak upaya penghindaran, KLHK mengeluarkan peraturan yang mengklarifikasi bahwa hutan adat adalah 'hutan hak', kategori yang hampir tidak terpakai dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan,⁴² dan kemudian, sebuah peraturan yang membingungkan telah dikeluarkan yang mensyaratkan bahwa, apabila konsesi kehutanan tumpang tindih dengan hutan adat, semua perselisihan harus diselesaikan menurut 'kearifan adat'.⁴³

Hal ini menempatkan masyarakat adat yang berusaha mengamankan tanah dan wilayah mereka dalam posisi yang sulit karena harus membuktikan bahwa mereka 'masih ada'. Dengan tidak adanya undang-undang organik yang sangat dibutuhkan tentang masyarakat adat, KLHK melimpahkan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah kabupaten atau provinsi. Dibutuhkan sebuah proses esoterik, di mana pendapat akademis dicari untuk memberikan bukti bahwa komunitas tertentu masih mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat dengan identitas tersendiri dan masih mempraktikkan hukum adat. Setelah informasi terkumpul dan ditinjau oleh pemerintah daerah dan komite yang dibentuk oleh DPRD, DPRD kemudian dapat mengesahkan peraturan daerah (PERDA) yang mengakui keberadaan masyarakat adat tertentu, yang menyiratkan, seringkali tanpa banyak kejelasan, bahwa dengan demikian mereka memiliki hak atas wilayah. Selanjutnya, masyarakat harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyepakati areal mana dari wilayah tersebut, yang seringkali tidak terpetakan, yang dapat ditetapkan sebagai hutan adat. Proses ini biasanya memakan waktu bertahun-tahun, terkadang puluhan tahun, dan akibatnya baru sekitar 244.000 ha hutan adat yang sudah diakui, dari sekitar 40 sampai 75 juta hektar wilayah adat di Indonesia yang diperkirakan masyarakat adat, peneliti dan NGO. Sampai saat ini sekitar 20 juta hektar wilayah adat diklaim telah dipetakan oleh masyarakat dengan bantuan NGO, tetapi baru satu persen dari wilayah yang dipetakan ini yang diakui oleh pemerintah pusat.⁴⁴

Realitas hukum dan administrasi ini menimbulkan tantangan bagi perusahaan kehutanan yang beroperasi di Indonesia. Mereka harus mengikuti undang-undang nasional dan praktik administratif, tetapi untuk mematuhi standar hak asasi manusia internasional dan skema sertifikasi sukarela, seperti FSC, mereka juga harus melampaui persyaratan-persyaratan minimum ini.

Kesimpulan

Menurut masyarakat Melayu, Adat dianggap sebagai 'ibu' dan hukum Islam adalah 'bapak' keadilan. Hoekoem dan Adat adalah sehakikat, seperti Tuhan dan sifat-sifatnya.

Octave J.A. Collet, 1925.



Pak Safrin dari Sakai Bathin Solapan di Bengkulu

Penelitian ini memperjelas keberadaan masyarakat adat, sebagaimana didefinisikan oleh FSC, di wilayah operasi APP. Kami perkirakan bahwa survei yang lebih detail akan menunjukkan lebih banyak lagi masyarakat adat atau masyarakat-masyarakat lain dengan hukum adat atas tanah dan hutan mereka, di area-area yang terdampak operasi APP. Orang Sakai jelas mempunyai hak adat atas lahan dan hutan yang sangat luas, di mana mereka



Tengkorak kepala kerbau yang dibayarkan APP sebagai denda karena telah melanggar hukum adat

mencari nafkah sebagai pemburu, nelayan, pengumpul/peramu dan penggarap berpindah. Sebagian besar kawasan ini telah diberikan oleh pemerintah sebagai konsesi kepada perusahaan kehutanan, termasuk APP, dan perusahaan agribisnis, khususnya kelapa sawit.

Penyelidikan ini juga menunjukkan bahwa Orang Sakai telah menghuni wilayah tersebut sejak 'zaman dahulu kala', yaitu sejak sebelum ada catatan sejarah. Mereka diakui oleh Kesultanan Siak dan ada di wilayah tersebut ketika Belanda menguasai wilayah tersebut pada tahun 1857. Saat itu, Kesultanan Siak telah meminta perlindungan Inggris untuk menahan Belanda tapi karena ini tidak terwujud, Sultan merasa berkewajiban untuk menandatangani perjanjian dengan Belanda pada tahun 1858, sebuah tindakan yang ditolak oleh penguasa Melayu di utara di Serdang dan Asahan di wilayah yang sekarang menjadi Sumatra Utara. Jambi akhirnya menerima kekuasaan Belanda di tahun yang sama.⁴⁶

Pada awal masa penjajah Belanda menguasai Sumatra, pada akhir abad ke-19, Belanda mengambil inisiatif untuk mendiversifikasi perekonomian melalui pengembangan perkebunan kopi, teh, karet, lada dan tembakau, bahkan sisal. Eksperimen dimulai dengan produksi kelapa sawit. Kelapa sawit mencakup 11.000 hektar di Sumatra Bagian Timur pada tahun 1922. Sebagian besar perluasan perkebunan ini terjadi di utara

wilayah Sakai yang hutannya tetap menjadi sumber penting dari hasil hutan bukan kayu (HHBK) termasuk kemenyan, damar, dan rotan. HHBK terus menjadi bagian penting perekonomian wilayah ini hingga tahun 1920-an.⁴⁷ Sebagaimana dicatat oleh Koizumi, 'sampai paruh pertama abad ke-20, Provinsi Riau masih terbelakang, berpenduduk jarang, dan tertutup hutan tropis yang lebat, kecuali pusat-pusat perdagangan di sepanjang sungai dan kota-kota pelabuhan di pesisir'.⁴⁸ Catatan awal Belanda yang menyebutkan Orang Sakai bahkan menyediakan peta wilayah Orang Sakai, mengakui peran penting mereka dalam perekonomian regional.⁴⁹ Kami menyimpulkan bahwa bukti tersebut – berdasarkan kesaksian Orang Sakai dan didukung oleh sumber-sumber sejarah dan etnografis – membuat jelas bahwa Orang Sakai adalah masyarakat adat di Riau.⁵⁰ Oleh karena itu, mereka merupakan salah satu dari beberapa masyarakat penghuni hutan di Riau, yang lainnya adalah Suku Bonai, Suku Talang, Suku Talang Mamak,⁵¹ Suku Anak Rawa dan Orang Akit.⁵²

Dalam interaksinya dengan APP, Orang Sakai mempunyai pengalaman yang beragam. Di satu sisi, perusahaan diduga telah mengambil alih lahan mereka tanpa konsultasi terlebih dahulu – apalagi persetujuan – dan tanpa membayar kompensasi atas lahan yang diambil, merusak sumber daya, atau menggunduli hutan. Sebagaimana dijelaskan secara rinci di atas, hal ini membawa dampak serius terhadap Orang Sakai dan membuat cara hidup tradisional mereka menjadi mustahil dilakukan. Bagi banyak Orang Sakai, hal ini memaksa mereka meninggalkan tanah mereka dan pindah ke pemukiman pinggir jalan atau bermigrasi ke kota besar dan kota kecil.

Dampak-dampak ini diperburuk oleh intervensi-intervensi lain di wilayah mereka, melalui penebangan kayu, pembangunan jalan, eksplorasi minyak dan gas, skema pemukiman kembali milik pemerintah, sistem administrasi baru yang mengabaikan wewenang para pemimpin adat, transmigrasi yang dipaksakan, perkebunan kelapa sawit, dan kolonisasi oleh pendatang. Orang Sakai kini menjadi minoritas di tanah mereka sendiri.

Meskipun sebagian Orang Sakai mampu memanfaatkan perubahan ini untuk mendapatkan pekerjaan di industri minyak atau mengubah diri mereka menjadi petani kecil karet dan kelapa sawit, dan sebagian memperoleh penghasilan yang cukup dari inisiatif-inisiatif ini, sebagian lainnya – yang tampaknya merupakan mayoritas – belum mendapatkan hasil yang baik dan menjadi relatif miskin. Karena kehilangan lahan dan hutan sehingga kehilangan sumber penghidupan dan akses terhadap hasil hutan yang biasa mereka perdagangkan, sebagian besar Orang Sakai kini berjuang untuk mendapatkan uang yang diperlukan untuk membeli sembako serta kebutuhan lainnya dari toko-toko setempat.

Di pihak perusahaan, APP telah memberikan program CSR terbatas kepada beberapa komunitas yang terdampak, sebagaimana diwajibkan oleh hukum di Indonesia. Mereka juga memberikan kontribusi keuangan kepada Orang Sakai di beberapa desa untuk sekolah, layanan lainnya dan, di Kesumbo Ampai, berkontribusi pada perbaikan balai adat (lihat sampul depan). Orang Sakai di Bengkalis melaporkan bahwa mereka telah diberi APP lahan kecil yang diperuntukkan untuk tanaman kehidupan yang ditanami pohon *Eucalyptus*, sehingga mereka mendapat sedikit penghasilan saat dipanen oleh perusahaan. Ini semua diterima dengan enggan, meskipun Orang Sakai menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap hal ini sebagai timbal balik yang adil atas lahan dan hutan yang luas yang harus mereka tinggalkan. 'Perusahaan hidup dan masyarakat mati' (Dusun Sulu Bongkal).

Yang kurang jelas dari laporan-laporan ini adalah apakah APP menerima atau tidak bahwa mereka telah masuk tanpa diundang ke wilayah adat Orang Sakai. Di satu sisi, mereka belum membuat pernyataan publik bahwa mereka mengakui hak-hak adat Orang Sakai dan, menurut Orang Sakai yang kami wawancarai, bahwa mereka juga belum memberikan kompensasi yang adil atas tanah dan sumber daya hutan yang mereka ambil tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan. Sebaliknya, mereka membenarkan pengambilalihan ini karena mereka telah memperoleh izin dari pemerintah. Di sisi lain, dalam beberapa kasus, APP telah melakukan upacara ketika memasuki tanah-tanah Sakai dan dalam satu kasus, yang masih diingat Orang Sakai, perusahaan tersebut setuju untuk membayar denda kepada Orang Sakai karena telah melanggar hukum adat (lihat foto di atas).

Kemungkinan bahwa APP sekarang akan menerapkan kebijakan baru yang mencakup pemberian remediasi atas kerugian yang terkait dengan konversi hutan di wilayah adat mereka disambut baik oleh warga Sakai yang kami wawancarai, meskipun sebagian menyatakan bahwa NGO dengan beragam narasi dan tawaran telah datang dan pergi di masa lalu namun situasi mereka tidak kunjung membaik.

Apa yang masyarakat inginkan dari proses tersebut sudah jelas. Mereka mencari pengakuan atas keberadaan mereka, penghormatan terhadap otoritas adat mereka dan pengembalian tanah mereka.

Kami ingin tanah kami kembali. Kami ingin hak kami kembali. Kami ingin mereka menghentikan aktivitas mereka di tanah kami. (Minas Barat)

Kami menginginkan proses yang transparan, kami tidak sepenuhnya menolak perusahaan, namun kami tidak ingin terus menerus dibodohi. (Kesumbo Ampai)

Mereka perlu mengakui bahwa tanah ini milik Orang Sakai. Lalu kita bisa bicara. Kami tidak 'anti-Negara' atau 'anti-perusahaan', kami hanya menginginkan keadilan. (Dusun Sulu Bongkal)

Orang Sakai juga sadar bahwa di masa lalu mereka telah dimanipulasi. 'Perusahaan sangat pintar. Mereka memang memberikan beberapa CSR seperti bantuan sekolah, penyediaan ternak dan layanan lainnya,' namun hal ini tidak dapat dianggap sebagai kompensasi yang memadai atas semua kehilangan yang diderita Orang Sakai.

Orang Sakai juga memberitahu kami bahwa mereka ingin Bathin mereka kembali diakui mempunyai otoritas sehingga hukum adat dapat ditegakkan. Warga Sakai yang kami ajak bicara menyadari bahwa perlu ada proses penyelesaian konflik dengan perusahaan, namun mereka juga menyadari bahwa hal ini perlu dimediasi secara profesional karena, jelas mereka, konflik tersebut sangat mendalam dan bahkan upaya pemerintah menunjukkan bahwa mereka kurang kompeten dalam menangani hal ini.

Rekomendasi

Rekomendasi-rekomendasi yang dibuat sehubungan dengan laporan kami sebelumnya mengenai apa yang perlu dilakukan APRIL untuk menegakkan hak-hak adat dan menyelaraskan dengan standar FSC dan Kerangka Kerja Remediasi yang baru juga berlaku bagi APP.⁵³ Perusahaan harus memanfaatkan semua informasi yang tersedia dari kadaster tanah, peraturan dan keputusan daerah (provinsi dan kabupaten) untuk menegakkan di mana saja hak adat telah diakui. Namun, standar FSC mengharuskan perusahaan untuk melangkah lebih jauh. Mereka perlu melampaui batasan hukum nasional untuk mengeksplorasi dan menghormati hak-hak adat yang belum diakui oleh Negara.⁵⁴ Untuk melakukan hal ini, mereka harus berkonsultasi dengan masyarakat setempat yang terkena dampak untuk menegakkan pandangan mereka mengenai hak dan kepentingan mereka atas tanah dan hutan.

Kebijakan dan komitmen APP saat ini tidak begitu jelas mengenai hal ini dan kami merekomendasikan agar perusahaan berkonsultasi dengan organisasi-organisasi masyarakat adat dan NGO lokal yang kompeten dan memiliki keahlian di bidang hak-hak masyarakat adat untuk mengembangkan prosedur operasional yang jelas tentang cara mengidentifikasi keberadaan dan cakupan hak-hak masyarakat adat.

Kajian ini memang difokuskan pada masyarakat Sakai, namun pembelajaran yang lebih luas ini harus diterapkan pada masyarakat adat dan komunitas lokal dengan hak adat lainnya yang terkena dampak, yang hak dan kepentingannya juga perlu dihormati dan dijunjung tinggi.



Catatan Akhir

- 1 Penasihat Kebijakan Senior, Forest Peoples Programme, surel: marcus@forestpeoples.org
- 2 Penasihat Kebijakan, Forest Peoples Programme, surel: patrick@forestpeoples.org
- 3 Direktur, Bahtera Alam, email: arrybule@yahoo.com
- 4 Staf Projek Sumatra, Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, surel: rudi.yinkl@forestpeoples.org
- 5 Staf Pemberdayaan Masyarakat, Bahtera Alam, surel: hasridhinata@gmail.com
- 6 <https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/expansion-of-pulp-and-paper-companies-app-and-april-in-indonesia-more-deforestation-and-violence#:~:text=APP%20controls%202.6%20million%20hectares,companies%20in%20the%20different%20provinces>
- 7 Misalnya, lihat Rivani Noor dan Rully Syumanda, 2006, Social conflict and environmental disaster: A report on Asia Pulp and Paper's operations in Sumatra, Indonesia, CAPP, WRM dan WALHI, Jakarta.
- 8 <https://anz.fsc.org/forest-management-certification/controlled-wood>
- 9 <https://connect.fsc.org/actions-and-outcomes/current-cases/asia-pulp-and-paper-app> . Meskipun APP diputus hubungannya oleh FSC, perusahaan-perusahaan miliknya terus memasarkan produknya menggunakan sertifikat CW (kayu terkontrol) sampai 2013 <https://fsc-watch.com/2018/11/15/how-can-products-from-an-asia-pulp-and-paper-company-have-carried-an-fsc-label-for-the-past-seven-years-when-fsc-disassociated-from-app-in-2007/> .
- 10 https://www.ran.org/wp-content/uploads/rainforestactionnetwork/pages/2987/attachments/original/1421344565/RAN_APP_ExecSumm_FINAL_20150114SK.pdf?1421344565&1421344565 ; <https://www.ran.org/the-understory/constant-conflict-unresolved-land-disputes-still-haunt-asia-pulp-and-paper/>
- 11 <http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/private/publication/2014/12/senyenang-wks-agreementenglish.pdf>
- 12 Surat dari Scale Up ke APP September 2015.
- 13 <https://www.greenpeace.org/international/press-release/16535/greenpeace-slams-app-sinar-mas-over-links-to-deforestation-ends-all-engagement-with-company/>
- 14 file:///C:/Users/MarcusC/Downloads/removing_the_corporate_mask_en.pdf
- 15 Sergio Baffoni, Otto Miettinen, Bas Tinho, Woro Supartinah and Mandy Haggith, 2017, Too Much Hot Air: the failure of Indonesian pulp and paper industry to reform its management of peatlands, Environmental Paper Network, <https://environmentalpaper.org/2017/05/too-much-hot-air-a-new-report-from-epn-on-the-climate-change-impacts-of-paper-production-in-indonesia/#:~:text=A%20new%20report%20Too%20Much,good%20practice%20from%20local%20communities.> ; Koalisi Anti Mafia Hutan, 2019, APP mengakui hubungan ke pemasok-pemasok kontroversial, tapi tidak merilis laporan auditor bertajuk: Seven takeaways from a new report by Asia Pulp and Paper on links to its suppliers in Indonesia (Tujuh kesimpulan dari laporan terbaru Asia Pulp and Paper mengenai hubungan dengan para pemasoknya di Indonesia) <https://environmentalpaper.org/2019/05/asia-pulp-and-paper-admits-links-to-controversial-suppliers-but-still-fails-to-be-transparent/#:~:text=Environmental%20Paper%20Network,-Asia%20Pulp%20and%20Paper%20admits%20links%20to%20controversial%20suppliers,still%20fails%20to%20be%20transparent&text=A%20coalition%20of%20Indonesian%20and,to%20fail%20to%20be%20transparent.>
- 16 <https://news.mongabay.com/2018/07/revealed-paper-giants-ex-staff-say-it-used-their-names-for-secret-company-in-borneo/>
- 17 [file:///C:/Users/MarcusC/Downloads/FSC_Update%20%237%20-%20Status%20of%20disassociation%20from%20APP_2018-08-16%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/MarcusC/Downloads/FSC_Update%20%237%20-%20Status%20of%20disassociation%20from%20APP_2018-08-16%20(1).pdf)
- 18 <https://fsc.org/en/newscentre/an-in-depth-look-at-key-motions-passed-at-the-fsc-general-assembly-2022>
- 19 <https://fsc.org/en/newscentre/fsc-introduces-an-updated-policy-for-association-0>
- 20 <https://fsc.org/en/newscentre/motion-passed-fsc-principles-and-criteria-will-enable-the-policy-to-address-conversion>
- 21 Asia Pulp and Paper, 2013, Forest Conservation Policy.
- 22 <https://sustainability-dashboard.com/people>
- 23 <https://sustainability-dashboard.com/people>
- 24 <https://sustainability-dashboard.com/sustainability-report> halaman 32.
- 25 Sinar Mas, 2013, Standard Operating Procedure: FPIC Implementation in New Planting Area, ms.
- 26 Surel kepada FPP dari Letchumi Achanah, Kepala Keterlibatan dan Advokasi Strategis, Divisi Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Keberlanjutan, APP, tanggal 19 Desember 2023.
- 27 Marcus Colchester, Patrick Anderson, Harry Oktavian, Rudiansyah dan Hasri Dinata, 2023, Hak-Hak Adat di Perkebunan APRIL: temuan investigasi lapangan. Forest Peoples Programme, <https://www.forestpeoples.org/en/report/2023/customary-rights-april-plantations>
- 28 Lihat juga Porath, N. 2002. A river, a road, an indigenous people and an entangled landscape in Riau, Indonesia. Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia 158: 769-797. Porath, N., 2018, The Orang Bathin/Orang Sakai in the Malay Kingdom of Siak Sri Indrapura, Asian Ethnology Vol. 77 (1&2): 285-305.
- 29 Porath (2002) membuat poin yang sama. Konotasi negatif dari istilah Sakai, yang di Malaya dianggap merujuk pada masyarakat rendah yang menjadi budak, dieksplorasi secara detail dalam Porath (2018). Untuk diskusi tentang makna istilah Sakai di Malaya, lihat Marie-Andrée Couillard, 1983, Les Malais et les "Sakai": quelques réflexions sur les rapports sociaux dans la péninsule malaise, Anthropologie et Sociétés, 7(2): 91-109. <https://doi.org/10.7202/006137ar>

- 30 Porath (2002) mengutip sumber-sumber sebelumnya yang mendapati Orang Sakai menganut paham matrilineal (seperti masyarakat Minangkabau) dan matrifocal [tradisi di mana peran perempuan (ibu) lebih dominan dalam keluarga].
- 31 Menurut Agus Setiawan, sumur-sumur minyak pertama di Sumatra Utara dibuka tahun 1885, lihat Agus Setiawan, nd, *The Impact of American Oil Company's Existence on the Sakai Community in Riau Province*. Artikel tersebut memberikan penyelidikan terhadap beberapa dampak ekonomi minyak terhadap Orang Sakai.
- 32 Marcus Colchester, 1986a, *Unity and Diversity: Indonesian policy towards tribal peoples*. *The Ecologist* 16 (2/3):6170; 1986b, *The Struggle for Land: tribal peoples in the face of the Transmigration Programme*. *The Ecologist* 16 (2/3):8998.
- 33 Keputusan Presiden No.111 Tahun 1999.
- 34 Marcus Colchester, Martua Sirait and Boedhi Wijardjo, 2003, *The Application of FSC Principles 2 & 3 in Indonesia: Obstacles and Possibilities*. WALHI and AMAN, Jakarta. <https://www.forestpeoples.org/en/region/indonesia/publication/2010/application-fsc-principles-2-3-indonesia-obstacles-and-possibiliti>
- 35 Untuk bahasan yang sangat mudah dicerna mengenai dampak sosial budaya terkait jalan dan pembangunan yang dipaksakan, lihat Porath, N. 2002. *A river, a road, an indigenous people and an entangled landscape in Riau, Indonesia*. *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 158: 769–797.
- 36 Lihat juga Raundoh Tul Jannah, Endro Legowo, Achmed Sukendro, Rizky Budi P. Sulton, 2023, *Agrarian Conflict Resolution in the Strategic Perspective of National Defense: The Case of Bathin Baringin Sakai Customary Community*, *Jurnal Agraria dan Pertanahan* Vol. 8 (2): <https://doi.org/10.31292/bhumi.v8i2.545>
- 37 Untuk penelitian yang terperinci, lihat: Koizumi Yusuke, 2022, *The Expansion of Oil Palm Smallholders and Migrants' Upward Social Mobility in a Frontier Area of Riau Province, Indonesia*, *Geographical Review of Japan Series B* 95(1): 37–53.
- 38 Pasal 18B. Laporan asli dalam bahasa Inggris menggunakan istilah 'indigenous peoples' untuk merujuk pada masyarakat hukum adat, sebagaimana digunakan dalam UUD Indonesia, dan masyarakat adat, sebagaimana digunakan dalam bahasa daerah dan oleh orang-orang yang mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat. Istilah Inggris ini juga digunakan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia World Bank, Bank Pembangunan Asia dan banyak organisasi bantuan lainnya, dan juga digunakan oleh KOMNAS HAM Indonesia, NGO nasional dan internasional yang bekerja di Indonesia, dan juga oleh FSC.
- 39 TAP MPR 2001/IX
- 40 T.O. Ihromi, 1999, *Masyarakat adat dan pengurangan kemiskinan dalam masa transisi: kebijakan, aksi dan implikasi*, beberapa butir pemikiran. Makalah dalam *Lokakarya Masyarakat Adat dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta, 25–26 September 2001.
- 41 <https://www.forestpeoples.org/en/topics/legal-human-rights/publication/2016/indonesian-human-rights-commission-s-national-inquiry-ind>
- 42 PermenLHK 21/2019 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
- 43 PermenLHK 17/2020 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak.
- 44 <https://brwa.or.id/wa/>
- 45 Sebagian dari kompleksitas ini ditelaah dalam Ulfa Dina et alii, 2021, *Legal Review of the Existence of Customary Land of the Sakai Tribe in Kesumbo Ampai Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency Based on the Basic Agrarian Law*. In: *The Cross Culture, and Challenge of Sustainability*, Vol 2, 2021 E-ISSN 2964-1179 yang tersedia di: <https://www.conference.unja.ac.id/ICMI/>
- 46 Octave J. A. Collet, 1925, *Terres et Peuples de Sumatra*, Elsevier, Amsterdam.
- 47 Ibid hlm.170-177.
- 48 Koizumi Yusuke, 2022, *The Expansion of Oil Palm Smallholders and Migrants' Upward Social Mobility in a Frontier Area of Riau Province, Indonesia*, *Geographical Review of Japan Series B* 95(1): 37–53 di halaman 39.
- 49 Dirujuk dalam Porath 2018 yang mengutip Max Moszkowski, 1909a, *Auf neuen Wegen durch Sumatra: Forschungsreisen in Ost-und Zentral-Sumatra*. Berlin: Dietrich Reimer; Max Moszkowski, 1909b, "The Pagan Races of East Sumatra." *Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland* 41(3): 705–20. <https://doi.org/10.1017/s0035869x00039228>
- 50 Lihat juga also: Suparlan, Parsudi. 1995. *Orang Sakai di Riau: Masyarakat terasing dalam Masyarakat Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- 51 Tenas Effendy, 2002, *The Orang Petalangan of Riau and their Forest Environment*, In *Tribal Communities in the Malay World: Historical, Cultural and Social Perspectives*, edited by Geoffrey Benjamin and Cynthia Chou, International Institute for Asian Studies and Institute for Southeast Asian Studies, Leiden and Singapore: 364–83.
- 52 Marcus Colchester, Patrick Anderson, Harry Oktavian, Rudiansyah dan Hasri Dinata, 2023, *Hak-Hak Adat di Perkebunan APRIL: temuan investigasi lapangan*. Forest Peoples Programme, Bahtera Alam dan YMKL.
- 53 Ibid.
- 54 Perlunya melampaui batasan hukum nasional dan hak kepemilikan formal adalah pertimbangan kunci untuk perlindungan hak-hak adat. Lihat misalnya *Land Rights Standard* yang menyatakan bahwa 'realisasi Standar ini harus didasarkan pada pemahaman bahwa hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya ditentukan oleh penggunaan dan kepemilikan adat dari Masyarakat Adat, dan banyak Masyarakat keturunan Afrika dan komunitas lokal': https://rightsandresources.org/wp-content/uploads/Land-Rights-Standard_Updated-04-2022.pdf